



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN/(DESA BUJAK) KECAMATAN BATUKLIANG)
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/(Desa Bujak) Kecamatan Batukliang) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bujak Nomor 03/PP.05.1-BA/5202.11.02/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Bujak Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN/DESA BUJAK) KECAMATAN BATUKLIANG) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Bujak) Kecamatan Batukliang) Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara


Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bujak

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUJAK).



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR 57 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA
 BUJAK) KECAMATAN BATUKLIANG) UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN/DESA BUJAK KECAMATAN BATUKLIANG
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIZAL SUKIMAN	L	1	MONTONG BELOK 1
2	RIZKI ALI SAPUTRA	L	2	MONTONG BELOK 2
3	IRAWAN	L	3	MONTONG KETUJUR
4	EMI FITRIA HANDAYANI	P	4	GUBUK REPOK
5	HUDAINI NUR ILYAS	L	5	MUNGKIR
6	TITIN APRIANI	P	6	LEKONG MADI
7	SILATURRAHMI	P	7	TENTEN LAUK
8	ADI KARYANTO	L	8	BARANG UNTUNG
9	INDARWAN	L	9	PAOK LOMBOK
10	RISNA ZAHARA	P	10	BUJAK 1
11	YOPI AGUSTIAWAN	L	11	BUJAK 2
12	YENI YULIASTUTI	P	12	BATULUMBUNG 1
13	AGUS ALFARIZI	L	13	BATU LUMBUNG 2
14	SRI HARTINI	P	14	KEBUN BELEK 1
15	JESICA SINTIANA	P	15	KEBUN BELEK 2
16	M. NASIRUDDIN	L	16	RACEM
17	NASUTION	L	17	RACEM MT.TANGGAK

18	HENDI MULTAZAM	L	18	GUNUNG AMUK 1
19	DODI MARTIN PRATAMA	L	19	GUNUNG AMUK 2
20	AHAMD FAUZI RAMDANI	L	20	DASAN TENGAH
21	SAHRIL SABIRIN	L	21	GUNUNG MUJUR
22	RONI IMRAN	L	22	BANTUN
23	TAQWA IMAMMUL HAQQY	L	23	DASAN LEKONG 1
24	SUHAIDI	L	24	DASAN LEKONG 2
25	NASRUDIN HAKIKI	L	25	GUNUNG PETUNG
26	RIKA MARIA ASMARA	P	26	TILAWAH
27	RIKI WAHYUDI	L	27	TIN PETUK
28	RIZKA HANDAYANI	P	28	BATU NGAMPUH
29	MUHAMMAD RIZAL	L	29	SAPE
30	RAMADHAN	L	30	COLOK
31	MIRHAM	L	31	BAJUR 1
32	TANWIR	L	32	BAJUR 2
33	MISKIAH	P	33	MONTONG PAOK
34	HARTONI	L	34	MONTONG PAOK

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BUJAK)


(CHAIRUL FAHMI)

